



PUTUSAN
Nomor 411/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN;
Tempat lahir : Kandis (Riau);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan Kecamatan
Pusako Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 411/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 27 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 27 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran bahaya umum bagi barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senapan angin tanpa merk warna coklat jenis gejluk ;
Dikembalikan kepada sdr. BUDI ASFIANDI.
 - 1 (satu) batang kayu bekas rumah terbakar panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter).
Dikembalikan kepada saksi RIZAL LUBIS.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa ROKANTRA Bin MUDA (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada bulan September 2018 bertempat di Km. 12 RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.20 wib terdakwa ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN melihat mobil saksi BUDI ASFIANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi RIZAL LUBIS menuju rumah saksi MAHMUD, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi RIZAL LUBIS di Km. 12 RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dengan berjalan kaki sambil membawa mancis atau korek gas merk M2000 warna kuning. Selanjutnya pada pukul 20.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi RIZAL LUBIS lalu terdakwa pergi kebelakang rumah dan masuk dengan cara merobek kawat penutup jendela dengan menggunakan tangan terdakwa yang tujuannya untuk membuka pintu belakang rumah, kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut lalu mengambil Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk yang berada di ruang tamu, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan diletakan dibawa pohon sawit, selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi RIZAL LUBIS lagi untuk mengambil solar yang berada di dapur lalu terdakwa menyiramkan solar tersebut ke dinding dapur rumah kemudian terdakwa mengambil tisu untuk dibakar lalu tisu yang sudah dibakar diletakkan didinding rumah yang sudah basah dengan solar, selanjutnya terdakwa pergi ke Km.14 Doral RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak untuk menyimpan Chainsaw di semak-semak belakang pipa dan senapan angin terdakwa bawa ke rumahnya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang membakar rumah milik saksi RIZAL LUBIS mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa ROKANTRA Bin MUDA (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada bulan September 2018 bertempat di Km. 12 RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pusako Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.20 wib terdakwa ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN melihat mobil saksi BUDI ASFIANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi RIZAL LUBIS menuju rumah saksi MAHMUD, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi RIZAL LUBIS di Km. 12 RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dengan berjalan kaki sambil membawa mancis atau korek gas merk M2000 warna kuning, selanjutnya pada pukul 20.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi tersebut lalu terdakwa pergi kebalakang rumah dan masuk dengan cara merobek kawat penutup jendela dengan menggunakan tangan terdakwa yang tujuannya untuk membuka pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut lalu mengambil Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk yang berada di ruang tamu lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan diletakan dibawa pohon sawit.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi BUDI ASFIANDI selaku pemilik Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk tersebut, sehingga saksi BUDI ASFIANDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ROKANTRA Bin MUDA (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada bulan September 2018 bertempat di Km. 12 RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.20 wib terdakwa ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN melihat mobil saksi BUDI ASFIANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi RIZAL LUBIS menuju rumah saksi MAHMUD, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi RIZAL LUBIS di Km. 12 RT. 06 RW. 03 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dengan berjalan kaki sambil membawa mancis atau korek gas merk M2000 warna kuning, selanjutnya pada pukul 20.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi tersebut lalu terdakwa pergi kebalakang rumah dan masuk dengan cara merobek kawat penutup jendela dengan menggunakan tangan terdakwa yang tujuannya untuk membuka pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah tersebut lalu mengambil Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk yang berada di ruang tamu lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan diletakan dibawa pohon sawit.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi BUDI ASFIANDI selaku pemilik Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk tersebut, sehingga saksi BUDI ASFIANDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL LUBIS Bin BAHNUM LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi mengetahui rumah dibakar yang berada di Dosan RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak setelah diberitahu oleh sdr. BUDI ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa yang membakar rumah milik saksi dan saksi baru mengetahui setelah saksi mendapat informasi dari sdr. HARAHAHAP membawa senjata angin milik sdr. BUDI ;
 - Bahwa senjata angin milik sdr. BUDI tersimpan di rumah milik saksi sebelum rumah saksi dibakar oleh terdakwa, kemudian saat mencari barang-barang di rumah saksi yang terbakar, lalu saksi dan sdr. BUDI menyadari kalau puing-puing senjata angin dan chainsaw milik sdr. BUDI tidak ditemukan di rumah saksi ;
 - Bahwa atas informasi yang diperoleh dari sdr. HARAHAHAP lalu saksi bersama anggota Polsek Bungaraya menuju tempat kerja terdakwa ;
 - Bahwa saat saksi dan anggota Polsek Bungaraya disaat itu juga terdakwa mengakui yang membakar rumah saksi adalah terdakwa dengann cara menyiram solar ke dinding selanjutnya terdakwa bakar dan terdakwa juga yang mengambil chainsaw dan senjata angin milik sdr. BUDI ;
 - Bahwa saksi bersama dengan sdr. BUDI sehari-hari tinggal di rumah yang terbakar, seperti makan, minum, tidur, dan istirahat di rumah tersebut ;
 - Bahwa sebelum terjadinya kebakaran saksi ada menyimpan solar di dalam rumah saksi ;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi MAHMUD Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 11 september 2018 sekira pukul 20.30 wib sdr. BUDI sedang main ke rumah saksi, lalu saksi HARAHAHAP memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. BUDI kalau rumah sdr. BUDI yang berada di Dosan RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak terbakar ;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. BUDI pergi memadamkan rumah tersebut dan juga saat proses pemadaman api dibantu juga oleh saksi RAMBE dilokasi kejadian ;
 - Bahwa rumah yang terbakar adalah milik saksi RIZAL LUBIS dan sdr. BUDI tinggal bersama dengan saksi RIZAL LUBIS ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dulu pernah bekerja di lahan sawit saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelakunya saat dikantor Polsek Bungaraya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi MARA SUTAN RAMBE Bin KORMAN RAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 11 september 2018 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi pulang menuju rumah saksi melihat rumah yang dihuni oleh sdr. BUDI yang berada di Dosan RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak terbakar dan api sudah sangat besar pada saat kejadian ;
 - Bahwa saksi menghubungi sdr. BUDI saat malam kejadian melalui telepon ;
 - Bahwa tidak lama kemudian sdr. BUDI dan saksi MAHMUD datang ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman api;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang terbakar adalah milik saksi RIZAL LUBIS dan sdr. BUDI tinggal bersama saksi RIZAL LUBIS;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelakunya saat dikantor Polsek Bungaraya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi YOU KARLES HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 11 september 2018 saksi mendapat kabar dari saksi RAMBE kalau rumah yang dihuni oleh sdr. BUDI di RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak sedang terbakar ;
 - Bahwa saksi menghubungi sdr. BUDI tentang terbakarnya rumah yang di huni sdr. BUDI ;
 - Bahwa setelah setelah rumah sdr. BUDI terbakar lalu sdr. BUDI datang menemui saksi kemudian sdr. BUDI bercerita kalau senapan angin dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chainsaw miliknya hilang, tidak ditemukan puing-puing di rumah yang terbakar ;

- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal pada bulan September 2018 saksi berpapasan dengan terdakwa saat datang ke warung saksi, kemudian saksi melihat senapan angin mirip seperti milik sdr. BUDI lalu saksi teringat cerita sdr. BUDI tentang senapan angin ;
- Bahwa saksi menghubungi sdr. BUDI untuk mengecek senapan angin yang ada pada terdakwa ;
- Bahwa saat di Polsek Bungara ternyata benar senapan angin tersebut milik sdr. BUDI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 september 2018 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat sdr. BUDI pergi meninggalkan rumah yang dihuni oleh sdr. BUDI yang berada di RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak ;
- Bahwa ketika rumah sudah kosong lalu terdakwa pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa mancis atau korek api gas ;
- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah yang saksi BUDI huni lalu terdakwa berjalan kebelakang rumah kemudian merobek kawat penutup jendela dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang rumah ;
- Bahwa ketika terdakwa sudah masuk ke rumah lalu terdakwa mengambil Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk yang berada di ruang tamu, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan diletakan dibawa pohon sawit ;
- Bahwa terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi RIZAL LUBIS lagi untuk mengambil solar yang berada di dapur lalu terdakwa menyiramkan solar tersebut ke dinding dapur kemudian terdakwa mengambil tisu untuk dibakar lalu tisu yang sudah dibakar terdakwa letakkan didinding rumah yang sudah basah dengan solar ;
- Bahwa tujuan terdakwa membakar rumah untuk menghapus jejak perbuatan terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang mempunyai senapan angin adalah sdr. BUDI dan yang mempunyai rumah adalah saksi RIZAL LUBIS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chainsaw yang terdakwa ambil sudah dijual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membakar rumah milik saksi RIZAL LUBIS karena ada dendam terhadap saksi RIZAL LUBIS dan sdr. BUDI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) dipersidangan:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit senapan angin tanpa merk warna coklat jenis gejluk;
- 1 (satu) batang kayu bekas rumah terbakar panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 september 2018 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat sdr. BUDI pergi meninggalkan rumah yang dihuni oleh sdr. BUDI yang berada di RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak ;
- Bahwa ketika rumah sudah kosong lalu terdakwa pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa mancis atau korek api gas ;
- Bahwa saat terdakwa sampai di rumah yang saksi BUDI huni lalu terdakwa berjalan kebelakang rumah kemudian merobek kawat penutup jendela dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang rumah ;
- Bahwa ketika terdakwa sudah masuk ke rumah lalu terdakwa mengambil Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk yang berada di ruang tamu, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan diletakan dibawa pohon sawit ;
- Bahwa terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi RIZAL LUBIS lagi untuk mengambil solar yang berada di dapur lalu terdakwa menyiramkan solar tersebut ke dinding dapur kemudian terdakwa mengambil tisu untuk dibakar lalu tisu yang sudah dibakar terdakwa letakkan didinding rumah yang sudah basah dengan solar ;
- Bahwa tujuan terdakwa membakar rumah untuk menghapus jejak perbuatan terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai senjata angin adalah sdr. BUDI dan yang mempunyai rumah adalah saksi RIZAL LUBIS ;
- Bahwa Chainsaw yang terdakwa ambil sudah dijual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membakar rumah milik saksi RIZAL LUBIS karena ada dendam terhadap saksi RIZAL LUBIS dan sdr. BUDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
3. jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;

"Mengadakan Kebakaran" ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar apakah dengan menyulut api dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian dengan cara elektronik dan lain sebagainya tidak dipersoalkan.

Sumber buku: (Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya oleh S.R. SIANTURI SH, Jakarta, AHM/PTM, 1983 hal. 353)

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 september 2018 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat sdr. BUDI pergi meninggalkan rumah yang dihuni oleh sdr. BUDI yang berada di RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak lalu terdakwa mendekati rumah tersebut sambil membawa korek gas api, setelah sampai terdakwa menuju belakang rumah kemudian terdakwa merobek kawat penutup jendela untuk membuka pintu belakan rumah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa mengambil Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk yang berada di ruang tamu, kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan diletakan dibawa pohon sawit selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lagi untuk mengambil solar yang berada di dapur lalu terdakwa menyiramkan solar tersebut ke dinding dapur kemudian terdakwa mengambil tisu untuk dibakar lalu tisu yang sudah dibakar terdakwa letakkan didinding rumah yang sudah basah dengan solar ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi RIZAL LUBIS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang:

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 september 2018 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat sdr. BUDI pergi meninggalkan rumah yang dihuni oleh sdr. BUDI yang berada di RT. 06 RK. 03 Kampung Dosan Kec. Pusako Kab. Siak lalu terdakwa mendekati rumah tersebut sambil membawa korek gas api, setelah sampai terdakwa menuju belakang rumah kemudian terdakwa merobek kawat penutup jendela untuk membuka pintu belakan rumah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa mengambil Chainsaw Merk Stihl MS 381 dan senapan angin warna cokelat jenis Gejluk yang berada di ruang tamu, kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan diletakan dibawa pohon sawit selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lagi untuk mengambil solar yang berada di dapur lalu terdakwa menyiramkan solar tersebut ke dinding dapur kemudian terdakwa mengambil tisu untuk dibakar lalu tisu yang sudah dibakar terdakwa letakkan didinding rumah yang sudah basah dengan solar ;
- Bahwa setelah terbakarnya rumah saksi milik saksi RIZAL LUBIS barang-barang yang berada di dalam rumah terbakar habis semua, kemudian saat saksi RIZAL LUBIS mencari barang-barang yang tersisa lalu saksi RIZAL menyadari baru menyadari kalau chainsaw dan senapan angin jenis gejluk tidak ditemukan dilokasi kejadian ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit senapan angin tanpa merk warna coklat jenis gejluk
- 1 (satu) batang kayu bekas rumah terbakar panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RIZAL LUBIS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SAPUTRA Als. ANDRE Bin IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran bahaya umum bagi barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit senapan angin tanpa merk warna coklat jenis gejluk ;

Dikembalikan kepada sdr. BUDI ASFIANDI.

- 1 (satu) batang kayu bekas rumah terbakar panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter).

Dikembalikan kepada saksi RIZAL LUBIS

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 12 FEBRUARI 2019 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **SLAMET SANTOSO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR, S.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, S., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN Sak